



**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
Nomor : 0003/DPMTSP.21.03/PPK.IO.PSPN/II/2021

Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten harus memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Operasional/Komersial Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan Komitmen :

1. Hasil Studi Kelayakan tanggal 19 Januari 2021.
2. Isi Pendidikan tanggal 19 Januari 2021.
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tanggal 19 Januari 2021.
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan tanggal 19 Januari 2021.
5. Pembiayaan Pendidikan tanggal 19 Januari 2021.
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi tanggal 19 Januari 2021.
7. Manajemen dan Proses Pendidikan tanggal 19 Januari 2021.
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 423.5 / 261 / DISDIK.PAUD.DIKMAS / II / 2021 tanggal 4 Februari 2021.

Dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna Menyetujui **IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** Tanggal 3 Juli 2020 atas nama **PAUD. KELANGA INDAH (KB. KELANGA INDAH)** sesuai Pemenuhan Komitmen diatas, **NIB. 0220107720038**.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai  
Pada tanggal 9 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NATUNA,**



**INDRA JONI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700903 199201 1 001





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005485.AH.01.07.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELANGA INDAH BUNGURAN TIMUR LAUT**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. NOVAIN PRIBADI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh H. NOVAIN PRIBADI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELANGA INDAH BUNGURAN TIMUR LAUT disingkat PAUD KIBTL tanggal 29 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020062921101119 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELANGA INDAH BUNGURAN TIMUR LAUT disingkat PAUD KIBTL;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELANGA INDAH BUNGURAN TIMUR LAUT disingkat PAUD KIBTL  
Berkedudukan di KABUPATEN NATUNA, sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh H. NOVAIN PRIBADI, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN NATUNA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juli 2020





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005485.AH.01.07.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELANGA INDAH BUNGURAN TIMUR LAUT**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
PATIMAH	2103154204850001	PENGURUS	KETUA
HOLIJAH	2103155501890001	PENGURUS	SEKRETARIS
SARINAH	2103154502670001	PENGURUS	BENDAHARA
HASIBAH	2103154604710001	PENGAWAS	KETUA PENGAWAS
SANTI	2103154601840001	PENGAWAS	ANGGOTA PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juli 2020